



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SIPIROK

KODE POS 22742

Sipirok, 04 Oktober 2016

Nomor : 560/199/2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Tanda Bukti Pencatatan**

Kepada Yth :
Sdr. Pengurus Serikat Pekerja
Perkebunan PT. Samukti
Karya Lestari (SPP-SKL)
di-
Muara Batangtoru

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan Pembentukan / Pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh / Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh / Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama :

PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN PT. SAMUKTI KARYA LESTARI (SPP-SKL)

Alamat : Kec. Muara Batangtoru
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan Surat No. : 001/ SPP-SKL/X/2016

Tanggal : 01 Oktober 2016

Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor Kep. 16/MEN/2001 telah dipenuhi dan telah kami catat dengan Nomor Bukti pencatatan No. BP.04/SPP-SKL/X/TS/2016 Tanggal 04 Oktober 2016.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
DAN SOSIAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



Drs. PARULIAN NASUTION, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196208251986011001

**SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN
PT. SAMUKTI KARYA LESTARI (SPP-SKL)**

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tapanuli Selatan
Dari : Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL)
Cc : File
Tanggal : 01 Oktober 2016
No : 001/SPP-SKL/X/2016
Lamp : Berkas
Hal : Permohonan Pengesahan Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil musyawarah pembentukan pengurus Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal tujuh september tahun duaribu enambelas (07-09-2016) maka dari hal tersebut di atas kami mengusulkan pengesahan Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL) yang sudah terbentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kekeluargaan dan gotong-royong antar sesama pekerja di lingkungan PT. Samukti Karya Lestari.
(Copy AD-ART SPP-SKL dan Daftar Hadir Musyawarah Terlampir)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Pirgong Manik
Ketua SPP-SKL

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGURUS

SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN PT. SAMUKTI KARYA LESTARI (SPP-SKL)

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh bulan september tahun duaribu enamdelas (07-09-2016) kami telah melaksanakan musyawarah pembentukan pengurus Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL) yang bertempat di Kantor Kebun PT. Samukti Karya Lestari pada pukul 14.00 s/d selesai. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menciptakan bekerja dengan tentram, aman, adil, benar dan sejahtera lahir bathin, maka perlu diwujudkan keserasian kehidupan pribadi dengan antar pribadi, keserasian jasmani dengan rohani, keserasian spiritual dengan material, keserasian kebebasan dengan ketertiban oleh karena itu, maka Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari berkehendak untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam keluarga besar PT. Samukti Karya Lestari dengan dilandasi oleh agama, moral dan Pancasila sehingga dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh keluarga besar PT. Samukti Karya Lestari dan perusahaan selalu mengacu pada kepentingan bersama.

Maka dari musyawarah tersebut terbentuklah Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL) sebagai berikut :

Pelindung	: M. Inzar Nasution
Pembina	: Khoirun Syah Putra Munthe
Ketua	: Piringong Manik
Wakil Ketua	: Martinus Saputra
Sekretaris	: Ponidi
Wakil Sekretaris	: Hamdan Sukri Nasution
Bendahara	: Porkas Pasaribu

KABID. BPJS	: Sugeng Hidayat
KABID. Keanggotaan	: Sugeng
KABID. Kepemudaan & Olahraga	: Maddin Harefa
KABID. Pengembangan Organisasi	: Marojahan Sirait
KABID. Keagamaan	: a. Mara Tembal Harahap b. Janimar Purba
KABID. Keamanan	: a. Nikmat Nasution b. Hasudungan Dongoran

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Muara Batangtoru, 07 September 2016

Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari (SPP-SKL)



Piringong Manik
Ketua



Ponidi
Sekretaris






DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 07 September 2016

Jam : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kebun PT. Samukti Karya Lestari

Agenda : Musyawarah Kepengurusan Serikat Pekerja Perkebunan (SPP-SKL)

N O	NAMA	JABATAN	TANDA	TANGAN
1	Ponidi	admn. personalia	1 	
2	Martinus Saputra	M.I DIV II		2 
3	WGENG	M-I div IX	3 	
4	Sahban	K. manager		4 
5	Jur Anandini	M.I DN VII	5 	
6	Pirgony Marink	M.I DN:IV		6 
7	Maddin Harek	M.I DIV-VI	7 	
8	Suzana Hidayat	M-I DIV VIII		8 
9	Moro Sembel Hry	mandor P DIV IV	9 	
10	Arinda Pulungan	Kuruni DIV VI		10 
11	Porkas Pasaribu	mandor I DIV I	11 	
12	Perianto P.	M. paner div I		12 
13	T. Sembisa	Ka. I DIV V	13 	
14	Azhar Gyah.	Asst div VIII		14 
15	Basri M Basri M	kuruni DIV IV	15 	

JABATAN

16	MEIMAN Zai	Pemaman div IX (3rd)		16
17	Hohman Afandi sy	Mpndor panen IV Oku.	17	17
18	F. JAMBAK		18	18
19	J. POHAA			19
20	Andrew N.		20	20
21	KS. Munkhe			21
22	R. ...		22	22
23	INDRA. M			23
24	Ilhan Saeputdin		24	24
25	Syafizal			25
26	Ria Restiani		26	26
27	Ridwan			27
28	Epic Saejar		28	28
29	Nikmat masution	Security		29
30	A. MUNTHE	SECURITY	30	30
31	PARASIA. MARBUW.	SECURITY		
32	Lestari Habeahan	Krani Div VIII BHL	32	32
33	MARJOJAHAN. SIRAIT	MAR, Transport		33
34	JANI IMATU p.	Mad. Panen.	34	34
35	Junaidi XST	Krani Panen Div II		35
36	Eyi fanyanni Lubis	krani workshop	36	36
37	Haryu	Mad. Perumahan Div III		37
38	Maria Elisabeth	Kran Div. 3	38	38
39	SUSILO	Mandor. p.		39
40	Wahid ONO	Mandor.	40	40
41	AMRU	POMANEN-BHL		41
42	APUL HASUGIAN	POMANEN BHL DIV. IV		42
43	Masruli Use.	Pomamen BHL		43
44	Litoli Zukucha	Penem BHL. IVAA		44
45	Wani. Sumanjumba	Mandor Pmum Div IX		45
46	ABDUL RAHMAN	ANGGOTA PERAWATAN	46	46
47	RISALUDDIN	ANGGOTA PERAWATAN	47	47
48	JAHARUDDIN	ANGGOTA PERAWATAN	48	48
49			49	49
50	Rurnama Aini	KRANI DIV	50	50



DAFTAR HADIR


Hari/Tanggal : Rabu, 07 September 2016

Jam : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kebun PT. Samukti Karya Lestari

Agenda : Musyawarah Kepengurusan Serikat Pekerja Perkebunan (SPP-SKL)

N O	NAMA	JABATAN	TANDA
51	Mestiana	Kerani divisi 2	1 
52	Romi Manalu	Kerani Panen div 2	2 
53	Roy M. Manih	Mdt Perawatan Div. III	3 
54	SURTADI	Bagian RAM	4 
55	IRWAN SYAH		5 
56	Jenny Sipayung	Operator	6 
57			7
58			8
59			9
60			10
61			11
62			12
63			13
64			14
65			15



ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN

PT. SAMUKTI KARYA LESTARI

(AD-ART SPP-SKL)

**ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN
PT. SAMUKTI KARYA LESTARI**

Untuk mendapatkan hidup secara tentram, aman, adil, benar dan sejahtera lahir batin, maka perlu diwujudkan keserasian kehidupan pribadi dengan antar pribadi, keserasian jasmani dengan rohani, keserasian spiritual dengan material, keserasian kebebasan dengan ketertiban oleh karena itu, maka Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari berkehendak untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam keluarga besar PT. Samukti Karya Lestari dengan dilandasi oleh agama, moral dan Pancasila sehingga dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh keluarga besar PT. Samukti Karya Lestari dan perusahaan selalu mengacu pada kepentingan bersama.

Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari ini dilahirkan oleh karyawan PT. Samukti Karya Lestari dengan prinsip saling memahami, saling menghargai dan menanggung rasa dalam perbedaan untuk mencari kebaikan yang sebenar-benarnya bagi semua pihak.

Berdasarkan keyakinan atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari dipersembahkan kepada keluarga besar PT. Samukti Karya Lestari sebagai wadah perjuangan kesejahteraan anggota dengan berpegangan atas Anggaran Dasar Serikat Pekerja Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari sebagai berikut :

BAB I

NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

Organisasi ini adalah organisasi serikat pekerja PT. Samukti Karya Lestari dengan nama **SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN SAMUKTI KARYA LESTARI** disingkat **SPP-SKL**.

Pasal 2

Bentuk

Organisasi ini berbentuk Serikat, yang menghimpun seluruh Pekerja PT. Samukti Karya Lestari yang masih aktif.

Pasal 3

S i f a t

SPP-SKL adalah organisasi yang bersifat demokratis, Profesional, bebas dan bertanggung jawab, serta independen, tidak berada dibawah naungan atau berorientasi pada organisasi atau partai politik apapun.

Pasal 4

Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Waktu dan Kedudukan

I. SPP-SKL dibentuk berdasarkan Musyawarah Pekerja PT. SAMUKTI KARYA LESTARI pada tanggal 06 September 2016 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

2. SPP-SKL berkedudukan di Kebun PT. Samukti Karya Lestari Kabupaten Tapanuli Selatan

BAB II FUNGSI DAN KEDAULATAN

Pasal 6 F u n g s i

SPP-SKL berfungsi :

1. Sebagai wadah pembinaan pekerja PT. Samukti Karya Lestari untuk berperan serta dalam membangun dan mengembangkan perusahaan melalui peningkatan mutu, disiplin dan budaya kerja serta produktifitas kerja
2. Sebagai pedamping , pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
3. Berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program-program Perusahaan.
4. Sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan / kebijakan pimpinan Perusahaan, terutama sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam aspek yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Pasal 7 Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8 T u j u a n

Tujuan SPP-SKL :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghimpun dan menyatukan Anggota untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Anggota.

Pasal 9 U s a h a

Dalam mencapai tujuan SPP-SKL melakukan usaha-usaha :

1. Meningkatkan peran serta Anggota untuk memajukan Perusahaan.
2. Berperan aktif sebagai mitra dalam penyusunan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) / Peraturan Perusahaan (PP) dan memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan ketenagakerjaan dalam lingkup perusahaan dengan baik.
3. Mengadakan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan atau profesi serta kemampuan berorganisasi.
4. Bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
5. Mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

**BAB IV
LAMBAANG**

**Pasal 10
Lambang**

g SPP-SKL mewujudkan pencerminan dari :
tujuan dan Kesatuan Anggota SPP-SKL
sipasi dan tanggung jawab dalam menunjang program Perusahaan.
ayoman dan perlindungan terhadap anggota.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

**Pasal 11
Anggota**

taan SPP-SKL adalah seluruh Pekerja PT. SAMUKTI KARYA LESTARI
s Tetap dan Kontrak yang mendaftarkan diri menjadi Anggota.

**Pasal 12
Hak & Kewajiban Anggota**

gota SPP-SKL berhak untuk :
Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul/saran
Memilih dan dipilih.
Memperoleh perlindungan, pembelaan serta pembinaan dari SPP-SKL.
Mendapatkan bimbingan agar dapat meningkatkan kualifikasi menjadi Pekerja
profesional
Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tertulis yang bersifat membangun
untuk kepentingan SPP-SKL dan Perusahaan.

gota SPP-SKL berkewajiban untuk :
Menjunjung tinggi nama dan kehormatan SPP-SKL.
Memegang teguh dan mentaati AD/ART serta Keputusan, Peraturan
dan Disiplin SPP-SKL.
Melaksanakan program-program SPP-SKL sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

**BAB VI
KEPENGURUSAN**

**Pasal 13
Pengurus**

urus SPP-SKL dipilih dalam Musyawarah Anggota SPP-SKL.
urus SPP-SKL merupakan Pengurus Harian, sekurang-kurangnya terdiri dari :
etua
ekretaris.
endahara.
erja kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.
jabatan Pengurus maksimum 2 (dua) kali, baik berturut-turut maupun tidak.
erja yang menduduki jabatan Asisten ke atas dilingkungan HR dan Keuangan PT.
kti Karya Lestari tidak dapat dipilih menjadi Pengurus.

BAB VII
MUSYAWARAH
Pasal 14
Jenis Musyawarah

Musyawarah SPP-SKL terdiri dari :

- Musyawarah Tahunan
- Musyawarah Anggota
- Musyawarah Anggota Luar Biasa.

Pasal 15
Musyawarah Tahunan

Musyawarah Tahunan SPP-SKL merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan secara berkala pada bulan Nopember yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggota SPP-SKL dengan agenda antara lain sebagai berikut :

- Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Pengurus
- Evaluasi Program Kerja

Pasal 16
Musyawarah Anggota

Musyawarah Anggota SPP-SKL adalah merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi dan tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi yang berwenang untuk :

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan dan mengubah Pokok-Pokok Program Umum Strategis.
- c. Meminta pertanggungjawaban Pengurus.
- d. Memilih dan mengangkat Pengurus serta memberhentikan Pengurus .

Peserta Musyawarah Tahunan dan Musyawarah Anggota SPP-SKL adalah :

- a. Pengurus SPP-SKL.
- b. Anggota SPP-SKL.
- c. Undangan

Musyawarah Anggota (MA) SPP-SKL diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 17

Musyawarah Anggota Luar Biasa

Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB) SPP-SKL dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal luar biasa atau yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan perlu diselesaikan dengan segera.

MALB SPP-SKL dapat diselenggarakan atas permintaan lebih dari setengah jumlah Anggota.

Peserta MALB SPP-SKL adalah :

- a. Pengurus SPP-SKL
- b. Anggota SPP-SKL.
- c. Undangan

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 18

Anggaran

Pendapatan SPP-SKL diperoleh dari :

- a. Uang Pendaftaran
- b. Iuran Anggota.
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

Pengeluaran harus berdasarkan Program Kerja atau ketentuan-ketentuan SPP-SKL dan harus disetujui oleh Bendahara dan Ketua.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 19

Pembubaran

SKL dapat dibubarkan atau membubarkan diri apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah peserta yang hadir dalam MA atau MALB yang diselenggarakan khusus untuk

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penutup

Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 21

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN SAMUKTI KARYA LESTARI**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota Serikat Pekerja

1. Anggota SPP-SKL adalah seluruh Pekerja PT. SAMUKTI KARYA LESTARI berstatus Tetap dan Kontrak yang mendaftarkan diri menjadi Anggota.
2. Tatacara dan persyaratan menjadi Anggota SPP-SKL:
 - a. Setiap calon Anggota wajib mengisi formulir keanggotaan.
 - b. Formulir keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2a pasal ini diteruskan kepada Pengurus melalui bidang Sekretariat.
 - c. Setiap calon Anggota yang telah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan akan dicatat sebagai Anggota dalam Buku Daftar Anggota.
 - d. Keanggotaan dibuktikan dengan pemberian tanda / kartu Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus.
3. Persyaratan menjadi Anggota, adalah :
 - a. Keanggotaan SPP-SKL menganut stelsel aktif.
 - b. Pekerja PT. Samukti Karya Lestari yang berstatus Tetap dan Kontrak serta tidak menjadi anggota serikat pekerja lainnya.
 - c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan lain dan Keputusan dari SPP-SKL.

Pasal 2

Berakhirnya keanggotaan

Keanggotaan akan berakhir dengan sendirinya apabila :

1. Pensiun
2. Dipecat / PHK oleh Perusahaan
3. Meninggal dunia.
4. Menjadi Anggota dari Serikat Pekerja diluar SPP-SKL
5. Berubah status menjadi bukan Pekerja PT. Samukti Karya Lestari ataupun outsourcing.

BAB II

PESERTA DAN HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta dan Hak Suara

1. Peserta yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota (MA) maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB) adalah :
 - a. Pengurus SPP-SKL
 - b. Anggota SPP-SKL
2. Hak suara utusan dalam Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Hak suara setiap Pengurus SPP-SKL adalah 1 (satu) suara.
 - b. Hak suara setiap Anggota adalah 1 (satu) suara.

BAB III
SAHNYA MUSYAWARAH

Pasal 4

Sahnya Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa

Musyawarah Tahunan, Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang anggota sebagai batas bawah dalam pembentukan serikat pekerja.

Apabila jumlah peserta pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Musyawarah dinyatakan tidak sah.

Pasal 5

Pengambilan Keputusan.

Keputusan-keputusan Musyawarah diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.

Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak dapat menghasilkan keputusan, maka diadakan pemungutan suara (voting) atas dasar suara terbanyak.

BAB IV

PEMILIHAN PENGURUS SPP-SKL

Pasal 6

Penetapan Pengurus

Pengurus SPP-SKL dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

Pengurus SPP-SKL hanya diperbolehkan menjabat satu jabatan pengurus saja.

Tatacara pemilihan Pengurus Serikat Pekerja diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anggota.

Pasal 7

Persyaratan Jabatan, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pengurus

Persyaratan jabatan Pengurus SPP-SKL adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Jujur, mempunyai akhlak yang tinggi dan tidak tercela.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Pengalaman kerja aktif di PT. Samukti Karya Lestari minimal 2 tahun dan berstatus Pekerja Tetap.
 5. Menjadi Anggota SPP-SKL.
 6. Mempunyai integritas yang tinggi serta wawasan yang luas.
 7. Memiliki komitmen dalam memperjuangkan kepentingan SPP-SKL.
 8. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial.
 9. Komunikatif dan aspiratif.
 10. Tidak menjabat Asisten ke atas dilingkungan PT. Samukti Karya Lestari
1. Tidak menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik atau terikat Serikat Pekerja di luar SPP-SKL
 2. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus.

- B. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Pengurus SPP-SKL, adalah :
1. Melaksanakan Musyawarah Anggota dan Rapat Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Musyawarah SPP-SKL
 2. Menyusun, menetapkan Rencana Kerja & Anggaran dan Kebijakan SPP-SKL.
 3. Menjembatani kepentingan dan masalah Anggota dengan Perusahaan dibidang ketenagakerjaan.
 4. Bertindak atas nama serta mewakili SPP-SKL.
 5. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pengembangan SPP-SKL.
 6. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau asset SPP-SKL.
 7. Mensahkan Pengurus dalam rapat pengurus.
 8. Menandatangani PP/ KKB, dokumen dan surat lainnya sesuai batas kewenangan dalam AD / ART.
 9. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dihadapi Anggota.
 10. Dan lain-lain yang diperlukan oleh SPP-SKL.
 11. Uraian tugas jabatan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing Pengurus selengkapnya diputuskan / ditetapkan oleh Ketua yang dimusyawarahkan dalam Rapat Pengurus.

BAB V

PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN SANKSI ATAS TINDAKAN INDISCIPLINER

Pasal 8

Berhenti dari Kepengurusan

engurus SPP-SKL berhenti karena :

- Permintaan sendiri
- Pensiun sebagai Pekerja
- Berhenti bekerja
- Dipecat.
- Meninggal dunia.
- Menduduki jabatan Asisten ke atas dilingkungan PT. Samukti Karya Lestari.
- Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik atau terikat Serikat Pekerja di luar SPP-SKL.

Pasal 9

Sanksi atas tindakan indisipliner

saksi atas tindakan indisipliner yang dikenakan kepada anggota Pengurus SPP-SKL berupa

- Peringatan.
- Skorsing.
- Pemecatan.

Pasal 10

Peringatan.

ngatan diberikan kepada anggota Pengurus SPP-SKL karena :

Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

terbukti melalaikan tugas.

menyalahgunakan hak milik SPP-SKL.

menyalahgunakan wewenang atau mencemarkan nama baik / citra SPP-SKL

Pasal 11
Skorsing

Skorsing dijatuhkan kepada Pengurus apabila setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi masih mengulangi pelanggaran.

Skorsing diputuskan oleh Ketua SPP-SKL, didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 12
Pemecatan

Tindakan pemecatan terhadap anggota Pengurus :

- a. Diambil sebagai peningkatan skorsing
- b. Melakukan kesalahan-kesalahan berat dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
- c. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang telah ditetapkan pengadilan.

Pemecatan terhadap Pengurus SPP-SKL didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 13
Penggantian Pengurus Antar Waktu

Penggantian Pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian lowongan jabatan pengurus SPP-SKL disebabkan salah seorang anggota pengurus mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, berhenti bekerja atau mendapat penugasan lain yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan SPP-SKL.

Penggantian Pengurus antar waktu dilakukan dengan Keputusan Ketua Pengurus SPP-SKL.

Khusus untuk jabatan Ketua SPP-SKL, penggantian dilakukan melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 14
Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota

Uang Pendaftaran Anggota Rp. 20.000 (Duapuluh ribu rupiah) dan Iuran Bulanan Anggota Rp. Rp 20.000 (Duapuluh ribu rupiah) adalah merupakan kewajiban Anggota.

Uang Pendaftaran dan Iuran Bulanan dapat berubah sesuai ketentuan dalam Musyawarah Tahunan Anggota.

Sumber keuangan lain dari SPP-SKL akan diatur melalui ketentuan SPP-SKL.

Pasal 15
Honor Pengurus

Honor Pengurus SPP-SKL akan ditentukan melalui ketentuan SPP-SKL dengan persetujuan Musyawarah Tahunan Anggota.

Pasal 16

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SPP-SKL dilaporkan setiap tahun pada Musyawarah Tahunan .
Laporan keuangan SPP-SKL yang dibuat pada akhir masa kepengurusan baru dianggap sah setelah diaudit oleh Tim Pemeriksa Independen.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan-
aturan SPP-SKL dan bila diperlukan dapat dibicarakan dalam Musyawarah Tahunan
selanjutnya.

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SUSUNAN PENGURUS SPP-SKL

lindung	: M. Inzar Nasution
mbina	: Khoirun Syah Putra Munthe
etua	: Pirgong Manik
akil Ketua	: Martinus Saputra
ekretaris	: Ponidi
akil Sekretaris	: Hamdan Sukri Nasution
endahara	: Porkas Pasaribu
ABID. BPJS	: Sugeng Hidayat
ABID. Keanggotaan	: Sugeng
ABID. Kepemudaan & Olahraga	: Maddin Harefa
ABID. Pengembangan Organisasi	: Marojahan Sirait
ABID. Keagamaan	: a. Mara Tembal Harahap b. Janimar Purba
ABID. Keamanan	: a. Nikmat Nasution b. Hasudungan Dongoran